



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat kordinasi Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tanggal 7 Oktober Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA...

- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berada di seluruh wilayah Kota Solok kecuali tempat-tempat yang dilarang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 58 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2023  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Solok di tempatkan pada:

#### **A. KECAMATAN LUBUK SIKARAH**

##### **I. Kelurahan Tanah Garam**

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta dari kawasan simpang Surau Batu (simpang empat Payo) sepanjang jalan arah ke Payo;
2. Kawasan Payo;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari Ulu Aie/ Pincuran Tujuh sampai simpang Banda Panduang;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Parak Anau;
5. Kawasan Taratak;
6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan baru/ SMPS lama;
7. Kawasan Surau Kajai;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari simpang Tanah Garam sampai ke simpang Surau Batu (simpang empat Payo);
9. Kawasan Rimbo Barantai;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Rajin;
11. Kawasan Sawah Piai;
12. Kawasan Nampa;
13. Kawasan Padang Galundi;
14. Kawasan Langkok;
15. Kawasan Gawan;
16. Kawasan Tapian Lapuang;
17. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari SMA 1 sampai batas kota Banda Panduang; dan
18. Kawasan Muaro.

##### **II. Kelurahan IV Suku**

1. Kawasan Gurun Bagan;
2. Kawasan Bawah Bungo;
3. Kawasan Parak Alah;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari kawasan simpang Sigege sampai kawasan Bawah Bungo;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari SMK 1 sampai kawasan simpang Sigege;
6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan BRI unit Tanah Garam sampai simpang Ambacang;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari kawasan simpang Ambacang sampai kawasan simpang Poliguna;
8. Kawasan Singkuang;
9. Kawasan Jembatan Buai ;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Latsitarda;
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Simpang kantor Kemenag sampai Gawan; dan

12. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan rumah Sari Dian ke SDN 05.

### **III. Kelurahan Sinapa Piliang**

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Syech Ibrahim;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Talao;
3. Kawasan Galanggang Tinggi; dan
4. Kawasan Gantiang.

### **IV. Kelurahan IX Korong**

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta umum sepanjang jalan kawasan Labuah Melayu sampai Jembatan IX korong Jalan Puti Indo Jati;
2. Kawasan Simpang Labuah Malayu sampai kawasan Parak Indah;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lukah Pandan sampai Sanggar Busana;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Panawan;
5. Kawasan Galanggang Tengah;
6. Kawasan Mingkuang;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Baruah; dan
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Langgang Puduang.

### **V. Kelurahan KTK**

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lukah Pandan sampai simpang Koramil;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Koramil sampai Rumah Makan Soto Rang Awak
3. Kawasan Kampai;
4. Kawasan Tabu;
5. Kawasan Karambia;
6. Kawasan Bawah jambu
7. Kawasan Tapi Balai;
8. Kawasan Pandan puti; dan
9. Kawasan Parak Indah.

### **VI. Kelurahan Simpang Rumbio**

1. Kawasan Tambak Biliak;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan Terminal Bareh Solok;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang lampu merah sampai simpang Pulai;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Simpang masjid Syukur sampai kawasan Kandang Aua;
5. Kawasan Kandang Aua;
6. Kawasan Baringin Rambak;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumahan Komplek PLN;
8. Kawasan Air Tajun;

9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 4 Pulai;
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 4 Gaung arah Air Tajun;
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Hasan Basri Dt. Kayo (Dari Simpang MAN ke Gaung);
12. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang SMA 2 sampai simpang Komplek Batu Gadang;
13. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang 3 MAN sampai ke Simpang lapangan tenis (Taruko);
14. Kawasan Telaga Biruhun; dan
15. Kawasan Batu Gadang.

#### **VII. Kelurahan Aro IV Korong**

1. Kawasan Mingkuang Kaciak;
2. Kawasan Kuruangan;
3. Kawasan Pulau Cubadak;
4. Kawasan Sumangek;
5. Kawasan Aro Dalam;
6. Kawasan Aro Bawah;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan belakang Masjid Agung (Rawang Gumanta);
8. Kawasan Palacia;
9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang (dari simpang Masjid Agung sampai Citra Swalayan);
10. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Jalan Manunggal sampai simpang Masjid Agung; dan
11. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan Terminal Bareh Solok (dari Kantor Perhubungan sampai HSDB).

### **B. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

#### **I. Kelurahan Koto Panjang**

1. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan RSDK;
2. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Koto Panjang Atas;
3. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Tarandam;
4. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Melayu; dan
5. Lokasi milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Elyunusyah.

#### **II. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati**

1. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Cindue Mato;
2. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan Lingkar Masjid Syura;
3. Kawasan Berok;
4. Kawasan Air Mati;
5. Kawasan Pandan Ujung;
6. Kawasan Pandan Dekat; dan
7. Kawasan Pandan Baru.

### **III. Kelurahan Tanjung Paku**

1. Kawasan Sawah Aro;
2. Kawasan Parak Kudo;
3. Kawasan Sawah ladang;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Patimura;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Veteran;
6. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Cindue Mato;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Batu Laweh;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumnas Harapan Indah;
9. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Lingkar Perumnas Tanjung paku;
10. Kawasan Mudiak;
11. Kawasan Darek;
12. Kawasan Gurun Koto Anau;
13. Kawasan Ampang; dan
14. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan depan GOR Tanjung Paku.

### **IV. Kelurahan Nan Balimo**

1. Kawasan Galanggang Batuang;
2. Kawasan Sawah Sianik;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan Samsul Tulus;
4. Kawasan Tembok;
5. Kawasan Kampuang Baru;
6. Kawasan Gurun Mutiara;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Griya Ampang Kualo;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sekitar kawasan Puskesmas Nan Balimo; dan
9. Kawasan Nan Balimo.

### **V. Kelurahan Kampung Jawa**

1. Kawasan Banda Balantai;
2. Kawasan Transad;
3. Kawasan Ampang Kualo;
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang Jalan lingkaran Utara;
5. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan dari Masjid Nurul Yaqin sampai kawasan Ampang Kualo;
6. Kawasan Tanah Putih;
7. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Komplek Perumahan STM;
8. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Kamboja;
9. Kawasan Kampuang Jawa subalah (dari Mami Hotel ke dekat Stasiun KAI);

10. Tanah milik pribadi atau badan swasta sepanjang jalan Simpang Masjid Qadarul Yaqin sampai Simpang Taman Bidadari; dan
11. Tanah milik pribadi atau badan swasta sepanjang jalan AK. Gani sampai simpang Sigege.

#### **VI. Kelurahan Laing**

1. Kawasan Laing Pasir;
2. Kawasan Laing Taluak;
3. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta sepanjang jalan simpang Damar; dan
4. Tanah milik pribadi atau milik badan swasta di kawasan Perumahan Jala Laing sampai Simpang Damar.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 58 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2023  
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum *tidak ditempatkan* pada :

1. Tempat ibadah termasuk perkarangan dan pagar;
2. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagar;
3. Gedung/kantor dan Fasilitas milik pemerintah, milik BUMN, milik BUMD termasuk perkarangan dan pagar;
4. Kawasan Pasar Raya Solok, Terminal angkutan kota (angkot), Terminal Barih Solok;
5. Lembaga pendidikan (Gedung sekolah) milik pemerintah atau swasta termasuk perkarangan dan pagar;
6. Kawasan Jalan Protokol atau Jalan Jendral Sudirman Kota Solok termasuk seluruh trotoar;
7. Kawasan Taman Syech Kukut;
8. Tugu Simpang Ambacang VI Suku, di Jalan Jendral A. Yani VI Suku;
9. Taman Simpang KTK, di Jalan Tabuah Puluik-Puluik;
10. Taman di simpang empat lampu merah, menuju Simpang Rumbio;
11. Taman di simpang empat lampu merah Pandan Ujung, di Jalan Prof. Dr. Moh Yamin, SH;
12. Sepanjang Jalan dekat bundaran di depan Taman Syech Kukut sampai Jalan dekat simpang empat lampu merah Pandan Ujung;
13. Bundaran di depan Simpang Surya;
14. Kawasan Pasar Raya Kota Solok;
15. Bundaran depan Simpang Poliguna, di Jalan Diponegoro VI Suku;
16. Pada Pohon pinggir jalan;
17. Tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu merah, tiang atau pagar PT. KAI;
18. Tiang tower atau pemancar;
19. Jembatan;
20. Trotoar, Badan Jalan, dan pada gapura/gerbang jalan;
21. Sarana dan Prasarana Publik yaitu Halte, Pot Bunga, Tong Sampah;
22. Seluruh Taman milik Pemerintah yang ada di Kota Solok;
23. Asrama TNI dan Polri;
24. Medan Nan Bapaneh dekat Masjid Lubuk Sikarah termasuk perkarangan dan pagar; dan
25. Lapangan olah raga di Komplek Asrama TNI dan Polri termasuk perkarangan dan pagar;

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi

